



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu dibentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Jombang;
- b. bahwa dengan adanya dinamika penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan teknologi, dan untuk mendapatkan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jombang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), khususnya Pasal 7 Ayat (2) Huruf B dan Pasal 7 Ayat (3) Huruf C;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor: B/68/PP.00.02/2026 hal Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2026;
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1870/ORT.08-SD/01/2026 hal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri KPU Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JOMBANG TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian secara objektif;
 2. Memegang teguh pakta integritas dalam melakukan penilaian;
 3. Mendaftarkan akun dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik;
 4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Membuat berita acara hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 6. Membuat laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berisi rekomendasi perbaikan.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

AHMAD UDI MASJKUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Bintang Fajar AdiSatria

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026

TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	AHMAD UDI MASJKUR	-	PENGARAH
1	DANANG SUBANDONO	-	PENANGGUNG JAWAB
1	FAJAR BAYU WICAKSONO	19860530 200912 1 004	KETUA
2	ALFAN FADHLI	20001223 202506 1007	ANGGOTA
3	ANIISAH EKA RAHMAWATI	20010727 202506 2012	ANGGOTA
4	DENI BAGUS NURCAHYO	19881022 202521 1 042	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

AHMAD UDI MASJKUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Bintang Fajar AdiSatria